

**PEMBUKTIAN DIBEBAKANNYA DARI SEGALA DAKWAAN NOTARIS
DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN JABATANNYA
(Analisis Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN.Smn)**

Oleh:

Poppy Hartati, Armansyah

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Popi.hartati@gmail.com

Abstrak

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Namun, Notaris yang sudah dengan baik dan benar menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku, masih bisa menjadi tersangka atas dakwaan penipuan dan pemalsuan. Hal ini akan berpotensi meminggirkan kebenaran dan keadilan khususnya bagi notaris dan para pihak yang menjadi korban. Seperti yang terjadi pada kasus putusan PN Sleman Nomor 63/Pid.B/2020/PN.Smn.

Dalam tulisan ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah pembuktian atas dibebaskannya dari segala dakwaan Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya dan bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas murni (*Vrijspreek*) terhadap terdakwa Notaris pada Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN. Smn. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, sedangkan teori hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori pembuktian.

Hasil dari penelitian ini bahwa Pembuktian atas dibebaskannya dari segala dakwaan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya pada putusan Nomor: 63/Pid.B/2020/PN.Smn sudah tepat apabila dikaitkan dengan teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Selanjutnya Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas murni (*Vrijpraak*) terhadap terdakwa notaris pada putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN. Smn sudah tepat apabila dikaitkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP perihal putusan bebas.

Kata Kunci: Pembuktian, Notaris, Putusan bebas (*Vrijpraak*)

Abstract

The duties and authorities of a Notary are regulated in Article 1 number 1 of the Law on Notary Positions (UUJN), namely making authentic deeds and other authorities as referred to in the UUJN. However, a Notary who has properly and correctly carried out his duties and positions in accordance with the applicable laws and regulations, can still be a suspect on charges of fraud and forgery. This will potentially to marginalize truth and justice, especially for notaries and the parties who are victims. As happened in the case of the decision of the Sleman District Court Number 63/Pid.B/2020/PN.Smn.

In this paper, the issue raised is how to prove the acquittal of all charges of a Notary who is criminalized in carrying out his duties and what is the basis for the judge's legal considerations in imposing a pure acquittal (Vrijspraak) against a Notary defendant in Decision Number 63/Pid.B/2020/PN .smn. To answer these problems, a normative juridical approach is used, while the legal theory used in this paper is the theory of evidence.

The results of this study are that the evidence for his acquittal of all charges of a notary in carrying out his duties and positions in the decision Number: 63/Pid.B/2020/PN.Smn is correct when it is associated with the theory of evidence based on the law in a negative way (negative wettelijk). bewijs theory). Furthermore, the judge's legal considerations in imposing a pure acquittal (Vrijpraak) against the defendant notary in the decision Number 63/Pid.B/2020/PN. Smn is appropriate when it is associated with Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regarding acquittal. Keywords: Proof, Notary, acquittal (Vrijpraak).

A. Pendahuluan

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor .2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUJN. Salah satu kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, adalah:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Pencapaian atau hasil dari akta tersebut tidak terlepas dari

itikad para pihak yang membuatnya. Namun, terkadang para penghadap akan mempersalahkan Notaris apabila haknya merasa terabaikan, kendati Notaris sudah secara baik dan benar menjalankan tugas dan jabatannya, dilaporkan ke ranah pelanggaran hukum pidana, dan dapat menjadi tersangka misalnya atas dakwaan pemalsuan.

Salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 63/Pid.B/2020/PN.Smn. Tri Agus Heryono, Notaris yang berkedudukan di wilayah Yogyakarta menjadi tersangka dalam kasus penipuan dan pemalsuan Akta Autentik dan didakwa melanggar tiga dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Penipuan yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa lainnya), dakwaan alternatif kedua Pasal 266 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (perbuatan memasukkan keterangan yang palsu ke dalam akta) dan dakwaan alternatif ke tiga Pasal 264 KUHP (membuat akta autentik palsu).

Majelis hakim dalam amar putusan tersebut menyatakan dakwaan tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Notaris dinyatakan tidak terbukti bersalah, sehingga dibebaskan dari segala dakwaan tuntutan jaksa penuntut umum, karena sesuai fakta persidangan tidak ditemukan adanya bukti penipuan. Selain itu, sebelumnya akta yang dibuat oleh terdakwa notaris sudah pernah diuji kebenarannya dalam putusan perdata, yang dimenangkan oleh terdakwa notaris.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.¹

¹Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP," *Yuridika* (Vol. 32, No. 1, Januari 2017):18.

Permasalahan pembuktian pada kasus putusan Pengadilan Sleman Nomor 63/Pid.B/2020/PN. Smn sebagaimana obyek penelitian ini dirasa penting untuk melihat alat bukti apa saja yang dihadirkan di persidangan sehingga terdakwa notaris akhirnya dinyatakan tidak bersalah serta bagaimana keterkaitan antara teori pembuktian terhadap putusan *aquo*.

B. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Studi kepustakaan diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti.² Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya.³

Data sekunder yang digunakan dalam hal ini adalah data yang bersumber dari bahan hukum primer antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), Putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan hakim Nomor 63/Pid.B/2020/PN. Smn. Sedangkan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku mengenai hukum kenotariatan, dan bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang, antara lain: ensiklopedi, kamus hukum dan artikel dari media internet.

C. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Kronologis kasus Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN.Smn bermula dari Suhartinah (saksi pelapor) yang terikat perjanjian kredit dengan PT. Bank BRI Cabang Cik Ditiro dengan jaminan 14 sertifikat mengalami kemandekan

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 21.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 12.

angsuran terhitung mulai tahun 2010 dan telah diberikannya Surat Peringatan dari Bank BRI Cik Di Tiro sampai tiga kali, namun ternyata saksi pelapor belum sanggup menyelesaikan kewajibannya, sehingga Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang tertanggal 04 November 2010 kepada saksi Pelapor.

Saksi pelapor melalui rekannya, dipertemukan dengan Calon Pembeli yang menurut dakwaan akan memberikan pinjaman, sehingga lelang akhirnya tidak dilakukan. Pada tanggal 19 Agustus 2011 Saksi Pelapor datang ke kantor terdakwa untuk penandatanganan Akta, tetapi menurut dakwaan atas kerjasama persengkongkolan terdakwa dengan pembeli, dari yang sebenarnya kesepakatan hutang-piutang dikemas menjadi perikatan jual beli oleh Notaris. Kemudian untuk bunga 2 % dikemas menjadi akta sewa menyewa dengan menggunakan 11 sertifikat.

Hal ini dikesankan dengan pembenaran karena terhadap dua sertifikat tanah statusnya masih berupa tanah sawah sedangkan di atas tanah tersebut berdiri pabrik mesin penggilingan padi, oleh karena itu agar proses jual beli dapat dilakukan, notaris menyarankan untuk mengurus Izin Pemanfaatan Tanah (IPT), proses kepengurusan IPT ini dibantu oleh karyawan notaris yaitu Azis Zamkarim (telah dipidana) karena memalsukan tanda tangan saksi pelapor dengan tujuan untuk mempercepat proses kepengurusan IPT. Dalam permohonan IPT Notaris memasukkan Nomor Pendaftaran IPT yang diperoleh dari surat permohonan IPT yang palsu ke dalam Akta.

Menurut dakwaan, perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari uang yang ditransfer untuk pengurusan IPT, sedangkan yang sebenarnya pengurusan IPT tidak dipungut biaya dan saksi pelapor mengaku tidak pernah mengajukan izin pemanfaatan tanah (IPT) di Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Selanjutnya terdakwa notaris didakwa telah menguntungkan orang lain sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah); akibat perbuatan terdakwa bersama Nora laksono mengakibatkan saksi pelapor menderita

kerugian atas kehilangan hak kepemilikan 11 (sebelas) bidang tanah yang selanjutnya saksi pelapor melapor ke Polda DIY guna diproses lebih lanjut. Atas dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, Notaris didakwa Jaksa Penuntut umum dengan 3 (tiga) dakwaan alternatif yaitu :

1. Pasal 378 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana yaitu penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya yaitu pembeli objek sengketa.
2. Pasal 266 ayat (2) KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana yaitu perbuatan memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam akta.
3. Pasal 264 KUH Pidana, Notaris di dakwa membuat akta autentik Palsu.

Berdasarkan fakta-fakta melalui alat bukti di persidangan, terdakwa Notaris dinyatakan tidak terbukti bersalah, sehingga dibebaskan dari segala dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa tidak bisa membuktikan unsur-unsur yang didakwakan dan terbukti di pengadilan bahwa Jual beli pada kasus tersebut adalah sah.

Dilihat dari perspektif internal hukum memang tidak ada yang salah ketika Hakim menjatuhkan vonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau menjatuhkan pemidanaan.⁴ Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn, majelis Hakim memberikan putusan bebas murni terhadap terdakwa notaris.

2. Pembuktian dibebaskannya dari segala dakwaan Notaris dalam menjalankan tugas dan Jabatannya
 - a. Pembuktian dalam persidangan pada putusan pengadilan Negeri Sleman Nomor 63/Pid.B/2020/PN.Smn

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta

⁴Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan," *Verstek* (Vol 5, No.2, 2017): hlm. 266.

tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵

Dalam menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat pembuktian yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:

1. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*);
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction intime*);
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis/batas tertentu (*la conviction raisonnee*);
4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*);

HIR maupun KUHAP demikian juga *Nederland se Strafvordering* yang lama dan yang baru, semuanya menganut teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Hal ini dapat di simpulkan, dari bunyi Pasal 183 KUHAP atau Pasal 294 ayat (2) HIR yaitu :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Jadi, dua hal yang penting disini yaitu:

1. Adanya dua alat bukti (minimal) yang sah;
2. Adanya keyakinan hakim.⁶

P. A. F Lamintang menyatakan bahwa disebut *wettelijk* atau menurut Undang-undang karena untuk pembuktian karena undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada dan disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang

⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.141.

⁶Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (Bekasi: Gramata Publishing, 2019), hlm. 240-241.

ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *negatief wettelijk bewijs theorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, mensyaratkan bahwa minimal dua alat bukti yang sah harus dipenuhi oleh penuntut umum, tetapi kalau memang hakim tidak mendapat keyakinan akan kesalahan terdakwa maka pidana tidak dapat dijatuhkan.⁷

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pemeriksaan di persidangan;
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.⁸

Pembuktian merupakan usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik Hakim, Penuntut umum, terdakwa, atau Penasehat Hukum masing-masing terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Alat bukti yang sah tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

⁷ *Ibid.*, hlm 241.

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia, 1983), hlm. 12.

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Melalui putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN. Smn Majelis hakim memberikan Putusan vonis bebas murni (*Vrijspraak*) terhadap terdakwa notaris. Putusan bebas tersebut tidak lepas dari alat bukti serta pembuktian di muka persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa saksi pelapor terbukti secara sah dan meyakinkan mengetahui dan berkehendak melakukan Pengurusan IPT, Fakta ini bertentangan dengan isi dakwaan Jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa saksi pelapor tidak pernah mengajukan IPT di Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, melalui Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN. Smn terdakwa notaris telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang menguak fakta bahwa transaksi yang dilakukan antara saksi pelapor dan pembeli adalah transaksi jual beli dan saksi pelapor mengetahui perihal pengajuan IPT. Fakta ini bertentangan dengan isi dakwaan yang menyatakan bahwa saksi pelapor menginginkan pembuatan akta hutang piutang (bukan jual beli) dan tidak pernah mengajukan IPT.

Dengan demikian pembuktian dibebaskannya dari segala dakwaan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya pada putusan Nomor: 63/Pid.B/2020/PN.Smn apabila dikaitkan dengan teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) menurut penulis sudah tepat, karena dalam putusan bebas tersebut, terdapat setidaknya dua alat bukti yang sah yaitu: saksi dari pemerintah kabupaten sleman dan dokumen sosialisasi serta diperkuat dengan keterangan saksi yang meringankan dari terdakwa sehingga hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak dapat dipersalahkan.

Menurut penulis, dalam perkara putusan tersebut peristiwa pidana yang di uraikan dalam dakwaan adalah hanya semata-mata bersumber pada saksi pelapor.

b. Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut umum terhadap Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN. Smn

Dalam menyikapi putusan bebas terdapat kecenderungan sikap Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi sebagai bentuk penolakan atas putusan bebas. Sikap yang demikian tentu merupakan tindakan terpuji manakala didasari pemahaman untuk meluruskan hukum dan menemukan kebenaran serta keadilan. Sebaliknya jika sikap itu dilandasi oleh sekedar mengulur waktu, atau sekedar menunjukkan sikap penolakan terhadap putusan hakim tanpa penguasaan dasar hukum, maka tindakan "asal kasasi" akan menodai proses penegakan hukum. Untuk itu perlu kiranya jaksa penuntut umum menguasai aspek teoritis untuk kepentingan praktis dalam mengajukan permohonan kasasi.⁹

Kasasi memang satu-satunya upaya yang bisa dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah mendapat kan legitimasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yaitu: "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian menyatakan frasa, "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,".

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

⁹Ramelan, "Kasasi Terhadap Putusan Bebas," *Jurnal Hukum Prioris* (Vol. 2, No. 3, September 2009): 149.

3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.¹⁰ Putusan bebas pengadilan negeri Sleman dengan Nomor Perkara 63/Pid.B/2020/PN.Smn menghadapi upaya hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menyatakan kasasi pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sleman atas Putusan Bebas Murni (*vrijspraak*). Jaksa Penuntut Umum memiliki kesempatan untuk adu argumen tentang ada atau tidaknya kesalahan penerapan hukum terhadap fakta-fakta peristiwa yang muncul di persidangan. Upaya Hukum kasasi diajukan ke Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan memeriksa tentang hukumnya (*judex Jury*).

Melalui putusan Nomor 379K/Pid/2021 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut umum dan Amar putusan Kasasi menyatakan bahwa Terdakwa Notaris didakwa dengan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yaitu melakukan penipuan yang dilakukan bersama-sama. Artinya bahwa dari 3 (tiga) dakwaan alternatif dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 63/Pid.B/2020/PN.Smn yang dikabulkan Mahkamah Agung adalah satu dakwaan.

3. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas murni (*Vrijspraak*) terhadap terdakwa Notaris dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN. Smn

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan Penuntut umum. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam praktiknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.¹¹

¹⁰Hessed Rindorindo Sangkay, "Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pidana Berdasarkan Pasal 244 KUHP," *Lex Crimen* (Vol. VII, No. 8, Oktober 2018): 43.

¹¹Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 129.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

- a. Dakwaan penuntut umum;
- b. Tuntutan pidana;
- c. Keterangan saksi;
- d. Keterangan terdakwa;
- e. Barang bukti;
- f. Pasal-Pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang terdakwa;
- b. Akibat perbuatan terdakwa;
- c. Kondisi diri terdakwa;
- d. Agama terdakwa.

Selanjutnya Melalui putusan Pengadilan Negeri Sleman No.63/Pid.B/2020/PN.Smn penuntut umum mendakwa tiga dakwaan alternatif dan majelis hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 378 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana

Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dari Pasal 378 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 sebagai berikut:

1) Unsur Barang siapa:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. Unsur “barang siapa” bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan

- apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;
- b. Bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya yakni Tri Agus Heryono, S.H.;
 - c. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
- 2) Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
- Berdasarkan pertimbangan dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan secara keseluruhan tidak dapat mendukung dakwaan penuntut umum maka menurut Majelis terhadap unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tidak terpenuhi.
- 3) Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- a. Bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” di atas tidak terpenuhi maka terhadap unsur ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut karena Pasal 55 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana bersifat *accessoir* dengan pasal pokoknya yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

2. Pasal 266 ayat (2) KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana

1) Unsur Barang siapa:

Bahwa terhadap unsur ini memiliki kesamaan dengan dakwaan pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengadopsi pertimbangan hukum pada dakwaan pertama, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

2) Unsur Dengan sengaja mempergunakan akta autentik yang berisi

keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya benar yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;

- Berdasarkan pertimbangan fakta di persidangan dan dengan meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja menggunakan akta autentik yang berisi keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya benar yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian" tidak terpenuhi".

3) Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

a. Bahwa unsur "dengan sengaja mempergunakan akta autentik yang berisi keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya benar yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian" di atas tidak terpenuhi maka terhadap unsur ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut karena Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat *accessoir* dengan pasal pokoknya yaitu Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

3. Pasal 264 KUH Pidana

1) Unsur Barang siapa:

Bahwa terhadap unsur ini memiliki kesamaan dengan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengadopsi pertimbangan hukum pada dakwaan pertama, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

2) Unsur melakukan pemalsuan surat terhadap akta-akta autentik:

- Berdasarkan pertimbangan majelis hakim semua akta dimaksud telah diketahui dan ditandatangani oleh saksi Suhartinah dan saksi Nora Laksono serta diparaf oleh saksi Intan Rahayu Nur Hidayah dihadapan Terdakwa, sudah sepatutnya keseluruhan akta dimaksud adalah benar dan autentik;
- Selanjutnya apabila yang dimaksud surat yang dipalsu adalah berkas dalam surat Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) yang dibawa oleh saksi Aziz Zamkarim untuk mengurus pengajuan izin pemanfaatan tanah (IPT) di Kantor Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sleman, hal tersebut menurut Majelis sebagaimana ketentuan dalam dakwaan ini surat dimaksud bukan merupakan surat resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang, melainkan hanya berupa kelengkapan surat untuk mengurus IPT dan untuk itu maka unsur "melakukan pemalsuan akta autentik" tidak terpenuhi.
- Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan terdapat 3 (tiga) bentuk putusan yaitu: Putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan. Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”.¹² Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, asasnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas murni (*Vrijpraak*) terhadap terdakwa notaris pada putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN. Smn jika dikaitkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP perihal putusan bebas menurut penulis sudah tepat karena berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti serta terhadap unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa notaris menurut penilaian hakim tidak cukup untuk mempersalahkan terdakwa.

¹²*Ibid.*, Hlm.178.

D. Kesimpulan

1. Pembuktian dibebaskannya dari segala dakwaan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya pada putusan Nomor: 63/Pid.B/2020/PN.Smn sudah tepat apabila dikaitkan dengan teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*).
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas murni (*Vrijpraak*) terhadap terdakwa notaris pada putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN.Smn sudah tepat apabila dikaitkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

E. Saran

1. Jaksa Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan agar lebih memperhatikan dan mencermati lagi dasar pertimbangan penuntutan yang diberikan kepada terdakwa untuk tidak berlebihan dalam memberikan dakwaan demi menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak, serta memperhatikan Pasal yang didakwakan tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum.
2. Majelis hakim dalam melakukan pertimbangan terhadap unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa untuk kemudian menjatuhkan putusan, hendaknya dapat memperhatikan secara lebih cermat dan seksama karena pembuktian atas perbuatan yang didakwakan akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing, 2019.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014.

----- *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981.

----- *Kitab Undang-Undang tentang Hukum Pidana*.

3. Internet

Advokat, Yogyakarta. “babak baru setelah putusan bebas murni sang Notaris adalah kasasi.” <<https://notarymagazine.com/babak-baru-setelah-putusan-bebas-murni-sang-notaris-adalah-kasasi/>>

4. Jurnal

Hessed Rindorindo Sangkay, “Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pidana Berdasarkan Pasal 244 KUHP,” *Lex Crimen* (Vol. VII, No. 8, 2018).

Indawati S, Syarifah dewi. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan,” *Verstek* (Vol 5, No.2, 2017).

Nugroho, Bastianto. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP.” *Yuridika* (Vol. 32, No. 1, Januari 2017).

Ramelan, “Kasasi Terhadap Putusan Bebas,” *Jurnal Hukum Prioris* (Vol. 2, No. 3, 2009).